

## Aplikasi Konsep dan Kaidah Istishab dalam Hukum Ekonomi Syariah

Panji Adam Agus Putra<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Bandung, Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk membahas aplikasi serta kaidah Istishab dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya konsep Istishab berlandaskan pada kaidah *asasiyyah* mengenai keyakinan yang berbunyi “*al-yaqin la yuzal bi al-syak*” yang berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Adapun aplikasi konsep dan kaidah *istishab* dalam bidang hukum ekonomi syariah diimplementasikan pada sengketa utang-piutang; tuduhan cacat pada objek akad jual-beli; laporan keuntungan bisnis; dan keabsahan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*).

**Kata Kunci:** kaidah fikih, *istishab*, ushul fikih, hukum ekonomi syariah

**Abstract:** This study aims to discuss the application and rules of Istishab in Islamic economic law. This research is a normative juridical research, using secondary data by understanding the law as a set of regulations or positive norms in the applicable laws and regulations. Data analysis in this study used qualitative methods. The results show that basically the concept of Istishab is based on the basic principle of belief which reads "al-yaqin la yuzal bi al-syak" which means that belief cannot be eliminated because of doubt. The application of the concept and rules of istishab in the field of sharia economic law is implemented in debt-receivable disputes; allegations of defects in the object of the sale-purchase contract; business profit report; and the validity of multiple contracts (*al-uqud al-murakkabah*).

**Keywords:** fiqh rules, istishab, ushul fiqh, sharia economic law

### Pendahuluan

Islam adalah cara hidup yang komprehensif dan diciptakan untuk membawa manusia menuju kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat (*falah*) seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunah. Islam telah menyediakan aturan untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia. Aspek tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ibadah (ritual manusia untuk mencapai Allah) dan muamalah (perbuatan antar manusia) (Maulidizen,

2019). Kedua aspek tersebut dibahas dalam ilmu fikih (baca: hukum Islam).

Para ahli hukum Islam merumuskan bahwa hukum itu ada yang diperoleh melalui ketentuan yang terdapat nas-nya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunah dan ada juga hukum yang diperoleh melalui ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu objek kajian dalam ilmu ushul fikih. Secara sederhana ijtihad dapat diartikan sebagai mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang dilakukan

\* Corresponding Author: Panji Adam Agus Putra ([panjiadam06@gmail.com](mailto:panjiadam06@gmail.com)). Universitas Islam Bandung, Indonesia

oleh mujtahid dalam menggali dan merumuskan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *dzhanni* dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad bukan merupakan sumber hukum melainkan ia sebagai sebuah metode penetapan hukum, adapun fungsi ijtihad dalam kajian hukum Islam adalah metode yang berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum yang belum terumuskan dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunah (Muhaimin, 2017).

Landasan yuridis mengenai ijtihad secara umum merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab *sunan*-nya mengenai kasus Mu'adz Ibn Jabbal yang diutus oleh Nabi Muhammad Saw untuk mejadi hakim di kota Yaman. Riwayat ini menjadi pijakan serta cikal bakal munculnya ijtihad pada masa Nabi Saw. Dalam perkembangannya, riwayat ini memberikan implikasi yang cukup besar terhadap tradisi penggunaan *ra'yu* (akal) dalam metode penetapan hukum (Saidurrahman, 2011).

Pergerakan ijtihad akan semakin meluas dalam hal penentuan hukum *syara* yang tidak disebutkan dalam nas. Hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam nas dan harus ditetapkan melalui ijtihad harus memperhatikan serta mempertimbangkan ruh dan *maqashid* ketentuan nas, serta ruh dan tujuan dari ajaran Islam pada umumnya yang disebut dengan *maqashid al-syari'ah* (MS, 2005).

Aktivitas ijtihad dilakukan oleh para ahli hukum Islam demi mengawal syariat Islam agar senantiasa dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Mereka melakukan ijtihad dengan cara menggali hukum yang terkandung dari sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama yaitu Al-Qur'an, Sunah, ijmak (konsensus) dan *qiyas* (analogi). Selain itu juga, aktivitas ijtihad pun dilakukan dengan

menggunakan metode-metodenya yang berdasarkan *ra'yu* berupa *istihsan*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *fatawa shahâbi*, *'urf*, *sad al-dzarî'ah* (Haq, 2017).

Salah satu metode ijtihad yang di-*ikhtilâf*-kan mengenai nilai kehujujahan-nya adalah *istishab*. Secara sederhana *istishab* diartikan sebagai tetapnya sesuatu selama tidak ada sesuatu yang lain yang mengubahnya. Ulama yang menolak *istishab* sebagai dalil hukum berpandangan bahwa *istishab* kurang kuat dijadikan sebagai dalil hukum karena ia hanya mendasarkan pada hukum yang bersifat dugaan saja dan tidak mendasarkan pada fakta. Adapun ulama yang mendukung penggunaan *istishab* sebagai dalil hukum menilai bahwa *istishab* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penetapan hukum dalam Islam tatkala persoalan hukum tidak ditemukan dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunah. Disinilah peran *istishab* dapat berfungsi sebagai alternatif metode penemuan hukum dalam Islam (Ridwan, 2011).

Cukup banyak literatur ushul fikih natau hasil penelitian yang membahas mengenai konsep *istishab*, akan tetapi pembahasannya lebih banyak pada implementasi bidang ibadah. Dengan demikian, tulisan ini memfokuskan pembahasan serta kajian konsep *istishab* dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *istishab* serta aplikasinya pada bidang hukum ekonomi syariah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan studi pustaka dengan cara menelaah serta menganalisis

berdasarkan literatur pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berdasarkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya yang difokuskan kepada konsep *istishab*.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian *Istishab*

Secara etimologis, *istishab* artinya adalah *al-mushâhabah* yang artinya dalam menemani atau membarengi. Jika dikatakan dalam bahasa Arab, *istashhabat fî safary al-kitâb aw al-rafiq* berarti saya menjadikan kitab sebagai teman satau sahabatku. Dikatakan dalam bahasa Arab sebagai berikut, *istashhabtu mâ kâna fî al-mâdhî*, artinya adalah saya menjadikan sesuatu yang telah lalu/lampau sebagai teman hingga sekarang (A. A.-W. Khalaf, 2014).

Pendapat lain mengatakan bahwa *istishab* secara etimologis adalah menyertakan, membawa serta, dan tidak melepaskan sesuatu, atau diartikan dengan meminta bersahabat atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya atau pengakuan adanya hubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya (Nawawi, 2020).

Menurut Amir Syarifuddin (2011) secara etimologis *istishab* berasal dari kata *is-tsh-ha-ba* (استصحاب) dalam *shigât is-taf'âl* (استفعال) yang memiliki makna استمرار الصحبة. Apabila kata الصحبة diartikan “sahabat” atau “terus-menurus”, maka *istishab* secara etimologis bermakna “selalu menemani” atau “selalu menyertai” (Shalihah, 2018).

Penggunaan secara erti etimologis (*lughawy*) ini adalah sesuai dengan kaidah *istishab* yang berlaku di kalangan ulama ushul yang menggunakan *istishab* sebagai dalil, karena mereka

mengambil sesuatu yang telah diyakini dan diamalkan di masa lalu dan secara konsisten menyertainya (memeliharanya) untuk diamalkan sampai ke masa selanjutnya (Syarifuddin, 2011).

Arti *istishab* secara terminologi dijelaskan oleh ulama klasik dan kontemporer dengan redaksi yang berbeda-beda. Adapun definisi *istishab* menurut para ulama klasik adalah sebagai berikut:

Ibn Qayyim al-Jauziah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *istishhab* adalah:

استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منغياً

Melanjutkan ketetapan sesuatu yang sebelumnya sudah tetap, atau (melanjutkan) pencegahan sesuatu yang sebelumnya dengan sudah tercegah (al-Jauziah, 1973)

Imam Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qurafi dalam karyanya, *Syarah Tanqih al-Fushûl*, sebagaimana dikutip oleh al-Thufi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istishhab* adalah:

اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوت في الحال أو الاستقبال

Keyakinan (mujtahid) tentang sesuatu pada masa lalu atau sekarang ini; ia mewajibkan untuk menempatkan (hukumnya) berdasarkan dugaan sekarang dan pada masa mendatang (al-Thufi, 1987).

Imam al-Syaukani, dalam kitab *Irsyad al-fukhul*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istishab* adalah:

بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره

Tetapnya sesuatu selama tidak ada sesuatu yang lain yang mengubahnya (al-Syaukani, 1999).

Definisi yang dikemukakan oleh al-Syaukani dikomentari oleh Abu Bakar Isma'il Muhammad Miqa sebagai berikut:

ان ما ثبت في الماضي فالاصل بقاؤه على ما كان عليه في الزمن الحاضر والمستقبل حتى يأتي دليل يغيره

Sesungguhnya sesuatu yang telah tetap zaman lampau, tetap sebagaimana adanya hingga sekarang ini dan mendatang sebelum ada dalil yang mengubahnya (Miqq, 1985).

Adapun definisi *istishab* menurut para ulama kontemporer adalah sebagai berikut:

Menurut Abd al-Karim Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Namlah dalam kitabnya *al-Muhadzab fi ‘Ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran* sebagai berikut:

والاستصحاب اصطلاحاً هو: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير.

“Melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya, lantaran sesuatu dalil sampai ditemukannya dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut” (al-Namlah, 1999).

Abd al-Karim Zaidan dalam kitabnya *al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh* memberikan definisi *istishab* secara terminologi sebagai berikut:

استدامة اثبات ما كان ثابتاً او نفي ما كان منفيًا او هو بقاء الامر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره.

“Menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya yang semula selama belum terdapat adanya bukti ada sesuatu yang mengubahnya atau tetapnya suatu perkara atas sesuatu selama tidak didapatkan dalil yang merubahnya” (A. al-K. Zaidan, 2015).

Menurut Abd al-Wahab Khalaf dalam kitab *‘Ilm Ushûl al-Fiqh* bahwa yang dimaksud dengan *istishab* secara terminologis sebagai berikut:

الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغيير تلك الحال او هو جعل الحكم

الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال حتى يقوم دليل على تغييره.

“Menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas berubahnya keadaan tersebut atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya tersebut, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya” (A. al-W. Khalaf, 2008)

Ali Hasab Allah dalam kitab *Ushûl al-Tasyrî al-Ismâmî*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istishab* adalah:

الحكم على الشيء بما كان ثابتاً او منفيًا عنه لعدم قيام الدليل على خلافه

“Kebenaran ketetapan (hukum) sesuatu, baik ia dibolehkan maupun dicegah, karena tidak ada dalil yang mengubahnya” (Allah, 1971).

Semua definisi yang dikemukakan oleh ulama di atas, baik yang dikemukakan oleh ulama klasik maupun kontemporer menuju pada kesamaan arti yang didasari oleh tiga segi: *pertama*, segi waktu, *kedua*, segi ketetapan, *ketiga*, segi dalil. Dari segi waktu, *istishab* dihubungkan dengan tiga waktu, yaitu masa lampau (*madhi*), sekarang (*hadhir*), dan mendatang (*mustaqbal*, *istiqlal*). Dalam *istishab* terdapat kecenderungan mempersamakan tiga waktu tersebut (Mubarak, 2002).

Dari segi ketetapan, dalam *istishab* terdapat dua kemungkinan ketetapan, yaitu kebolehan dan ketidakbolehan (cegahan); sedangkan dari segi dalil, ketidakadaan dalil yang mengubah ketetapan masa lalu merupakan kunci *istishab*. Apabila ada dalil yang mengubah suatu ketetapan, *istishab* tidak berlaku. Oleh karena itu, *istishab* diartikan oleh ulama sebagai upaya memberlakukan ketetapan (masa lalu), pada sekarang ini dan

mendatang selama tidak ada dalil yang mengubahnya (Mubarok, 2002).

Dengan demikian, *istishab* pada prinsipnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan kata lain, *istishab* bukanlah mermuskan hukum yang murni baru, tetapi justru mencari hukum sekarang didasarkan pada hukum lama (Mohammad Mufid, 2016).

Dari beberapa definisi di atas secara sederhana dapat dirumuskan mengenai hakikat dan karakteristik *istishab* tersebut, yaitu: *pertama*, secara meyakinkan telah berlangsung suatu keadaan dalam suatu masa tertentu tentang tidak adanya hukum untuk keadaan itu karena memang tidak ada dalil yang menetapkannya; *kedua*, telah terjadi perubahan masa dari masa lalu ke masa kini, tetapi tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa keadaan di masa lalu itu sudah berubah. Juga tidak ada petunjuk yang menjelaskan mengenai keadaan waktu ini; dan *ketiga*, terdapat keraguan tentang suatu peristiwa (hukum) pada waktu kini, namun peristiwa itu berlangsung secara meyakinkan di masa lalu dan belum mengalami perubahan sampai waktu ini, oleh karena itu peristiwa di masa lalu yang meyakinkan itu tetap diberlakukan keberadaannya (Syarifuddin, 2011).

Lebih lanjut Amir Syarifuddin (2011) mengutip pendapat Ridha Muzhaffar mengenai hakikat *istishab* terbagi ke dalam 7 (tujuh) point sebagai kriteria *istishab* yang diistilahkan dengan *mutaqawwim* atau pendukung, yaitu:

- a. Keyakinan. Maksudnya bahwa keyakinan akan berlakunya suatu keadaan pada waktu yang lalu, baik keadaan itu dalam bentuk hukum *syara'* atau sesuatu objek yang bermuatan hukum *syara'*.
- b. Keraguan. Maksudnya bahwa keraguan tentang masih berlakunya keadaan yang telah meyakinkan sebelumnya adalah karena memang waktunya sudah berubah.
- c. Bertemu hal yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bahwa keyakinan dan keraguan bertemu pada masa kini; artinya, terjadi keraguan untuk memberlakukan keadaan baru karena belum ada petunjuk untuk itu, dan dalam waktu yang bersamaan terjadi keyakinan untuk memberlakukan yang lama karena belum ada hal yang mengubahnya.
- d. Keadaan yang meyakinkan dan meragukan itu waktunya berbeda. Maksudnya, keadaan yang meyakinkan itu terjadi pada masa lalu, sedangkan yang meragukan terjadipada masa kini atau masa mendatang.
- e. Tempat berlakunya keyakinan dan keraguan itu menyatu. Maksudnya, bahwa apa yang diragukan itu berlaku terhadap suatu keadaan yang juga sekaligus diyakini.
- f. Masa berlakunya hal yang meyakinkan mendahului masa berlakunya hal yang meragukan. Ini berarti bahwa berlakunya keadaan yang meyakinkan haruslah lebih dahulu daripada yang meragukan. Kalau terjadi sebaliknya, maka bukan termasuk *istishab*.
- g. Keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata. Maksudnya, betul-betul terjadi secara hakiki (nyata) dan bukan terjadi secara takdiri (tersembunyi).

### Macam-Macam *Istishab*

Menurut Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi M Zein

(2009), bahwa *istishab* terbagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. *Istishab al-ibâhah al-ashliyah*, yaitu *istishab* yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang *mubâh* (boleh). *Istishab* semacam ini banyak berperan dalam menetapkan bidang muamalat (hukum ekonomi syariah). Landasannya adalah sebuah prinsip yang mengatakan, bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan umat manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya. Misalnya, makanan, minuman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya selama tidak ada dalil yang melarangnya, adalah halal dimakan atau boleh dikerjakan. Prinsip tersebut berdasarkan Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah, yang menjadikan segala seustau yang ada di bumi untuk kamu...”

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dijadikan untuk umat manusia dalam pengertian boleh dimakan makanannya atau boleh dilakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi kehidupan. Dalam kontes ini, jika terdapat larangan, berarti pada makanan atau dalam perbuatan tu terdapat baaya bagi kehidupan manusia. Maka berdasarkan hal tersebut, suatu makanan, atau suatu tindakan tetap dianggap halal atau boleh dilakukan seperti hukum aslinya, selama tidak ada dalil yang melarang.

- b. *Istishab al-baraah al-ashliyah*, yaitu *istishab* yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan *taklif* sampai terdapat dalil yang mengubah statusnya, dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya

tersebut. seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, ia harus mampu membuktikannya karena pihak tertuduh pada dasarnya bebas dari segala tuntutan status bebasnya itu tidak bisa diganggu gugat kecuali dengan bukti yang jelas. Jadi, seseorang dengan prinsip *istishab*, akan selalu dianggap berada dalam status tidak bersalahnya sampai ada bukti yang mengubah statusnya tersebut. contoh lainnya adalah apabila seseorang menghancurkan hak milik orang lain dan terjadi perselisihan mengenai jumlah pernyataan orang yang menyebabkan kehancuran harus didengar, dan persyaratan pembuktian mengenai jumlah berapapun kelebihan ada pada pemilik harta tersebut (Kisdiyanti & Zafi, 2020).

- c. *Istishab al-hukm*, yaitu *istishab* yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti dijual atau dihibahkannya kepada pihak lain. Seseorang yang sudah jelas berutang kepada si fulan, akan selalu dianggap berutang sampai ada yang mengubahnya, seperti membayarnya sendiri atau pihak yang berpiutang membbaskannya dari utang tersebut.
- d. *Istishab al-wasf*, yaitu *istishab* yang didasarkan atas anggapan bahwa masih teap sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. *Istishab* ini, juga disebut dengan *istishab al-mâdhî bi al-hâl*, yakni

menetapkan hukum yang telah lalu sampai kepada masa sekarang, yaitu *istishab* terhadap hukum yang dihasilkan dari ijmak (konsensus) dalam kasus yang dalam perkembangannya memicu terjadinya perselisihan pendapat. Misalnya, apabila seorang pembeli pulsa mengkomplain kepada pihak penjual pula (*counter*), bahwa pula yang ia beli belum masuk, dan pihak penjual pula (*counter*) menyatakan bahwa pulsa telah terkirim. Maka *istinbâth* hukum yang diambil adalah pulsa belum masuk atau terkirim. Kecuali pihak penjual pula (*counter*) dapat menunjukkan bukti pengiriman elektrik bahwa pula telah terkirim kepada nomor ponsel pembeli dengan benar, baik nominal, hari, tanggal dan waktunya (Mohammad Mufid, 2016).

### Landasan Yuridis tentang *Istishab*

*Istishab* dapat dijadikan *hujjah* (argumentasi) menurut para fukaha, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini sebagaimana akan diurai pada sub bab berikutnya. Landasan yuridis mengenai *istishab* berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Adapun landasan yuridis dalam Al-Qur'an mengenai *istishab* terdapat dalam Al-Qur'an surah al-An'am (6) ayat 145. Ayat ini diturunkan untuk menolak argumen orang-orang yang mengharamkan perkara-perkara yang tidak diharamkan oleh Allah Swt, maka para ulama berargumen berdasarkan ayat ini bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu adalah halal. Berdasarkan ayat ini bahwa pada asalnya hukum tetap pada semula (halal) sampai adanya dalil yang melarangnya. Dengan demikian ayat ini menjadi dalil (argumen) mengenai *istishab* (al-Bugha, 2007).

Adapun yang menjadi landasan yuridis *istishab* dalam hadis Nabi Muhammad Saw adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ  
أَنَّهُ شَكَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ  
الَّذِي يُحْيِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا  
يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami 'Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Tamim dari Pamannya, bahwa ada seseorang yang mengadukan keraguannya kepada Rasulullah bahwa seakan-akan ia mendapatkan sesuatu dalam shalatnya. Beliau lalu bersabda: "Janganlah kamu pindah atau pergi hingga kamu mendengar suara atau mencium baunya." (al-Bukhari, 2008)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَلْفٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ،  
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ  
يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى  
ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ  
يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ  
لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»  
(رواه مسلم)

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf telah menceritakan kepada kami Musa bin Dawud telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin

Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, 'Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, tiga ataukah empat rakaat maka buanglah keraguan, dan ambillah yang pasti (yaitu yang sedikit). Kemudian sujudlah dua kali sebelum memberi salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan shalatnya. Dan jika, ternyata shalatnya memang empat rakaat maka kedua sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan.'"(Muslim, n.d.)

وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ الْإِسْلَامِ وَقَاعِدَةٌ  
عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ يُحْكَمُ  
بِقَوَائِمِهَا عَلَى أَصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ

Imam al-Nawawi dalam kitab *Syarh Shahih Muslim* mengatakan bahwa hadis ini menjadi pondasi dari pondasi-pondasi Islam, dan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah hukum Islam, bahwasannya sesuatu tetap pada hukum asalnya sampai adanya suatu keyakinan yang memalingkan dari keyakinan tersebut (al-Nawawi, n.d.).

### Pandangan Fukaha tentang *Istishab*

Menurut Muhammad Abu Zahrah, para ulama fikih sepakat untuk menggunakan tiga macam *istishab* yang pertama di atas. Meskipun pada prinsipnya ketiga macam *istishab* ini telah diterima secara konsensus, namun untuk penerapannya pada kasus-kasus tertentu, masih tetap tidak terhindarkan adanya perbedaan pendapat. Adapun *istishab* macam yang keempat, yaitu *istishab al-wasf* (sifat), baik merupakan sifat yang melekat pada setiap orang atau sifat yang baru datang, di antara para ulama fikih, masih terhadai perbedaan pendapat mengenai kriteria pemakaian

*istishab* tersebut. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali menggunakannya secara mutlak. Bagi orang yang memiliki sifat hidup, ia tetap dianggap hidup sampai adanya bukti hilangnya sifat tersebut. adapun menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyyah bahwa pemakaian *istishab* sifat terbatas pad ahal yang bersifat penolakan, bukan yang bersifat penetapan. Artinya, *istishab* itu tidak menerima masuknya hak-hak baru bagi pemilik sifatnya, akan tetapi mempertahankan hak-hak yang dimilikinya (Zahrah, n.d.).

Secara umum, menurut Ma'ruf Amin, para ulama ushul fikih berbeda pendapat tentang ke-*hujjah-an istishab* ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi (Amin, 2008).

*Pertama*, menurut mayoritas *Mutakallimin* (ahli kalam) *istishab* tidak dapat dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian pula untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. Alan mereka, medasarkan hukum pada *istishab*, merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun suatu hukum telah diettapkan pad amaslaah lampau dengan suatu dalil, namun untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlukan dalil lain. *Istishab*, menurut mereka bukan dalil. Karenanya menetapkan hukum yang ada pada masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang, berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini tidak dibenarkan scara syara'.

*Kedua*, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah khususnya *mutaakhirin* (generasi belakangan) berpendapat bahwa *istishab* dapat dijadikan dalil untuk mntapkan hukum yang telah ada selumnya dan menganggap hukum itu tetap



berlaku pada masa yang akan datang, akan tetapi tidak dapat menetapkan hukum yang akan ada.

Alasan yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyyah *mutaakhirin* bahwa seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada, memiliki gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi, ia tidak mengetahui atau tidak mendapati dalil yang menyatakan bahwa hukum itu telah dibatalkan. Dalam kaitan ini, mujtahid tersebut berpegang teguh kepada hukum yang telah ada, karena ia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu. Namun demikian, penetapan ini, hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku bagi kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya, *istishab* hanya dapat dijadikan sebagai dalil untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak terdapat dalil yang membatalkan hukum tersebut, akan tetapi, tidak dapat berlaku untuk menetapkan hak yang baru muncul. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama dari kalangan Hanafiyyah dengan istilah “*istishab hujjah li al-dafi lâ li al-istbât* (*istishab* menjadi argumen dalam mempertahankan hak, bukan menetapkan hak).

*Ketiga*, pendapat mayoritas, yaitu kalangan ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabillah, Zahiriyyah dan Syi’ah berpendapat bahwa *istishab* dapat dijadikan dalil (*hujjah*) secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum adanya dalil yang merubahnya.

Argumen yang dikemukakan oleh mayoritas ulama adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak adanya dalil yang mengubahnya, baik secara *qath’i* (pasti) maupun *zhanni* (relatif), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku secara berkesinambungan (terus-menerus), karena diduga keras belum ada perubahannya. Menurut mereka, suatu dugaan

keras (*zhann*) dapat dijadikan landasan hukum. Apabila tidak demikian, maka dapat membawa implikasi kepada tidak berlakunya seluruh hukum yang disyariatkan Allah dan Rasulullah Saw bagi generasi sesudahnya. Apabila dikatakan bahwa *istishab* tidak dapat menetapkan hukum, maka terdapat kemungkinan terjadinya *nasakh* (pembatalan) syari’at tersebut. Hal ini dapat berimplikasi munculnya pandangan bahwa tidak bisa dipastikan berlakunya syari’at di zaman Rasulullah Saw bagi generasi sesudahnya. Oleh sebab itu, alasan yang menunjukkan berlakunya syari’at di zaman Rasulullah Saw sampai hari kiamat adalah menduga keras (*zhann*) berlakunya syari’at itu sampai sekarang, tanpa ada dalil yang *me-naskah*-kannya. Hal ini menurut mereka disebut dengan *istishab*.

Di samping itu, mereka juga beralasan dengan ijmak (konsensus), karena banyak hukum-hukum yang parsial yang telah disepakati para ulama fikih (ijmak) yang didasarkan pada kaidah *istishab*. Contohnya adalah menetapkan tetapnya hak milik seseorang menjadi miliknya, selama tidak terbukti terjadinya perpindahan kepemilikan tersebut. hukum ini menurut mereka, hukum ijmak yang didasarkan atas *istishab*.

### **Kaidah-Kaidah Istishab**

Kaidah mengenai *istishab* pada dasarnya merupakan landasan yuridis dalam kaidah asasiyah yang berbunyi “*al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syak*” yang artinya adalah bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Kaidah ini memiliki beberapa kaidah cabang (anak kaidah) yang berada di bawahnya. Pada kesempatan ini penulis akan memaparkan kaidah mengenai *istishab* yang bersumber dari kaidah-kaidah cabang tersebut beserta implementasinya dalam konteks hukum ekonomi syariah.

### Kaidah Pertama

الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه

“Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan atas kebalikannya” (al-Zarqa, 2012).

Prinsip ini lahir dari perspektif bahwa sesuatu yang telah tetap dengan keadaannya pada masa lampau, dalam bentuk ada atau tidaknya sesuatu harus tetap dalam keadaan itu, tidak boleh berubah kecuali ada dalil menunjukkan pada perubahan tersebut (Artiyanto, 2017).

Contoh aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah apabila penjual dan pembeli berselisih mengenai waktu yang disepakati dalam *khiyâr syarat*, misalnya penjual mengatakan waktu yang ditetapkan tiga hari sehingga pembeli hanya dapat membatalkan jual-beli atau mengembalikan barang dalam waktu tiga hari tersebut sedangkan pihak pembeli mengatakan waktu yang ditetapkan adalah 1 pekan. Dalam kasus ini, yang diambil perkataannya adalah perkataan pembeli yang mengingkari berlalunya waktu *khiyâr* karena hukum asalnya adalah waktu tersebut tetap berlaku setelah mereka bersepakat adanya waktu *khiyâr* hingga penjual dapat membuktikan bahwa waktu tersebut telah berlalu (al-Zarqa, 2012).

### Kaidah Kedua

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

“Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa pada waktu yang lebih dekat kejadiannya”. (al-Ghazi, 1996).

Maksud kaidah ini bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat dengan peristiwa sampai ada dalil (bukti) lain yang meyakinkan

bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh (Artiyanto, 2017).

Contoh penerapan aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah bahwa apabila terjadi perselisihan dalam akad jual-beli antara penjual dan pembeli mengenai adanya cacat pada barang yang dibeli pasca barang diterima oleh pembeli. Penjual menyatakan cacat pada barang tersebut terjadi di tangan pembelun, sedangkan pembeli menyatakan sebaliknya, cacat tersebut sudah ada sejak lama sebelum diserahkan. Dalam kasus ini, maka perkataan yang diambil adalah perkataan penjual karena ia mengklaim terjadinya cacat pada barang yang lebih dekat. Cacat barang dalam kasus ini dianggap baru terjadi di tangan pembeli sehingga pembeli tidak berhak membatalkan akad sampai dia dapat membuktikan mengenai kecacatan barang tersebut benar-benar sudah ada sejak masih di tangan penjual (Azzam, 2005).

### Kaidah Ketiga

الأصل في الصفات العارضة العدم

“Hukum asal bagi sesuatu sifat yang datang kemudian adalah tidak ada” (al-Sulami, 2005).

Contoh penerapan kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah apabila terdapat perselisihan antara *mudhârib* dan *shâhib al-mâl* dalam akad kerja-sama *mudhârabah* antara keduanya. Kemudian *mudhârib* mengatakan bahwa dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan, maka menurut kaidah ini dapat diterima perkataan *mudhârib* tersebut (A. K. Zaidan, 2008).

### Kaidah Keempat

الأصل براءة الذمة

“Hukum asal adalah bebasnya (seseorang) dari tanggungjawab” (Al-Syirazi, 2003).

Maksud kaidah ini adalah bahwa manusia tidak disibukkan atau dibebani dengan hak orang lain, kecuali apabila ada bukti yang menunjukkan kebalikannya. Karena sudah menjadi fitrah manusia bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan bebas dari hak orang lain.

Contoh aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harga barang yang dijual setelah rusaknya barang atau setelah keluarnya dari kepemilikan penjual, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli, sedangkan penjual diwajibkan mendatangkan bukti untuk membuktikan perkataannya tentang nilai harga barang yang diklaimnya (yang lebih tinggi dari klaim pembeli). Akan tetapi, jika terjadi perselisihan itu sebelum rusaknya barang yang dijual atau sebelum pindah kepemilikan, maka hukumnya adalah keduanya harus sama-sama bersumpah dengan saling mengembalikan barang dan uang (Arfan, 2013).

### **Aplikasi Istishab dalam Hukum Ekonomi Syariah**

*Istishab* sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum salah satunya dalam bidang muamalah (hukum ekonomi syariah). Oleh karena itu, perlu diuraikan beberapa contoh aplikasi konsep *istishab* dalam hukum ekonomi syariah.

#### **Sengketa Pembayaran Utang-Piutang**

Dalam kajian hukum ekonomi syariah (baca: fikih muamalah maliyyah), istilah utang-piutang biasa disebut dengan *al-qardh*. Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk *masdhar* dari kata *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk *masdhar* yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu*

*syai'ia bil-miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar (Adam, 2017).

Menurut konteks hukum di Indonesia, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *qardh* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, yang dimaksud dengan *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Dalam konteks kaidah ini, misalnya A telah berutang sebesar 1 juta kepada B, maka A wajib membayar 1 juta kepada B. Dalam kontrak yang disepakati antara A dan tertulis nominal 1 juta yang harus dibayarkan oleh pihak B sesuai waktu yang disepakati. Dari kasus ini, jelas bahwa secara yakin, A berutang kepada B dengan ketentuan akan dikembalikan dikemudian hari. Ironisnya, A setelah berbulan-bulan ragu apakah ia sudah melunasi utangnya kepada B atau belum. Keraguan ini muncul karena beberapa bulan yang lalu ia telah menyerahkan sejumlah uang tetapi ia lupa untuk keperluan apa penyerahan uang tersebut.

Dalam kasus seperti ini, maka berlaku kaidah *al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syak*. Artinya keyakinan yang kuat bahwa pihak A telah berutang kepada pihak B tidak dapat dihapuskan hanya dengan keraguan apakah uang yang telah diserahkan kepada B sebulan yang lalu untuk pembayaran utang atau untuk keperluan lainnya.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, A wajib hukumnya untuk melunasi utangnya kepada B. Jika kasus ini diajukan ke pengadilan, maka yang

dimenangkan adalah pihak B dan mewajibkan kepada pihak A untuk membayar utangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah prinsip bahwa keyakinan tidak dapat dikalahkan dengan keraguan. Kaidah ini merupakan aplikasi dari konsep *istishab*.

Berbeda halnya apabila pihak yang berpiutang, yakni pihak B menyatakan bahwa pihak A (orang yang berutang) telah melunasi utangnya sejumlah 1 juta tersebut dengan bukti kuitansi pembayaran utang, sehingga tidak perlu lagi bagi pihak A untuk membayar utangnya untuk kedua kalinya. Dalam kasus ini, maka fakta utangnya pihak A kepada pihak B secara yakin dapat dihapuskan dengan bukti pembayaran yang didukung dengan pengakuan pihak B sebagai pihak orang yang berpiutang yang menunjukkan keyakinan pula. Dengan demikian, pihak A tidak perlu lagi membayar utangnya kepada pihak B.

Kasus sebaliknya, apabila pihak A (orang yang berutang) mengaku telah melunasi utangnya kepada pihak B (pemberi piutang) dengan tanpa bukti apa pun, sedangkan pihak B juga mengingkarinya karena belum merasa menerima pembayaran/pelunasan utang dari pihak A, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah ingkarnya pemberi piutang (pihak B).

Hal itu karena menetapkan hukum yang sedang berlangsung, yaitu tetapnya utang melekat kepada pihak A itu sesuai dengan keadaan awal yaitu kondisi dimana pihak B telah memberikan pinjaman (piutang) kepada pihak A. Ini sejalan dengan konsep *istishab* dan kaidah *al-ashlu baqa'u mâ kâna 'alâ mâ kâna* (pada prinsipnya hukum asal pada sesuatu adalah menetapkannya sesuai hukum sebelumnya).

### **Tuduhan Cacat pada Objek Jual-Beli**

Salah satu contoh aplikasi *istishab* adalah pada kasus akad jual-beli, pihak pembeli menuntut

pada penjual bahwa barang yang telah dibelinya terdapat kecacatan ('*aib*) dan pihak pembeli hendak mengembalikan barang tersebut kepada pihak penjual karena dikalim terdapat kecacatan pada barang tersebut. namun, ada perbedaan pandangan antara penjual dan pakar yang mengerti apakah cacat ('*aib*) yang dimaksud itu tergolong cacat atau bukan. Dalam hal ini, maka pembeli tidak memiliki hak untuk mengembalikan atau meminta ganti rugi atas barang tersebut (Moh Mufid, 2019).

Hal itu dikarenakan bebasnya barang itu dari kecacatan adalah sebuah keyakinan yang tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, yaitu dalam memandang apakah kecacatan yang dimaksud adalah bisa dikategorikan sebuah cacat atau bukan. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep *istishab* dan kaidah fikih asasiyah yang berbunyi "*al-yaqîn lâ yazûlû bi al-syak*", maka pihak penjual dalam konteks ini dimenangkan dengan tanpa adanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kecacatan yang belum jelas tersebut.

Dalam kasus lain, misalnya apabila terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai kecacatan ('*aib*) pada barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan pihak penjual, karena pada dasarnya cacat itu tidak ada. Ini sejalan dengan konsep *istishab* dalam kaidah fikih yang berbunyi "*al-ashlu fî al-shifat al-'aridhah al-'adam* (pada dasarnya hukum suatu sifat yang datang kemudian adalah tidak ada). Berbeda halnya, apabila pihak pembeli dapat membawakan bukti yang meyakinkan bahwa cacat barang tersebut ada ketika barang tersebut masih dalam tanggung jawab pihak penjual (di tangan penjual) (Moh Mufid, 2019).

### **Laporan Keuntungan Bisnis**

Menurut ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad

Mudharabah, didefinisikan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Pihak *mudhârib* atau pengelola modal diwajibkan untuk memberikan laporan hasil keuntungan dari usaha yang dijelankannya secara transparan dan akuntabel. Hal ini karena dalam prinsip bagi hasil dalam konteks hukum ekonomi syariah (baca: fikih muamalah) adalah berbasis pada besar-kecilnya keuntungan atau laba usaha. Oleh karena itu, para pihak dapat membagi *profit* tersebut secara proporsional sesuai kesepakatan dalam kontrak bisnis (Moh Mufid, 2019).

Kaidah ini, erat kaitannya dalam konteks laporan bagi hasil dalam kemitraan bisnis. Misalnya, *mudhârib* yang menjalankan modal melaporkan tentang perkembangan usahanya kepada pemilik modal, sudah mendapatkan keuntungan tetapi sedikit, maka laporannya itu dibenarkan. Karena dari awal adanya ikatan *mudhârabah* memang belum diperoleh laba dan keadaan ini yang sudah nyata, sedangkan keuntungan yang diharapkan itu hal yang belum terjadi (belum ada) (Moh Mufid, 2019).

Laporan keuntungan bisnis yang disertai dengan bukti yang transparan dalam pengelolaan modal usaha menjadi sesuatu yang pasti kebenarannya secara akurat dalam akuntansi bisnis. Dari sini, maka sejatinya, kenyataan bahwa usahanya belum menghasilkan keuntungan dalam bisnis yang dijelankannya, tidak dapat dikalahkan oleh estimasi keuntungan yang harus didapatkan dalam bisnis. Karena keuntungan bisnis harus berbasis riil, bukan bersifat estimasi *profit* semata (kalkulasi bisnis) (Moh Mufid, 2019).

Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan antara pihak *mudhârib* dengan *shâhib al-mâl* (investor/pemilik modal) dalam akad *mudhârabah*, maka yang dimenangkan adalah pihak *mudhârib*. Dengan catatan bahwa laporan hasil kegiatan usahanya benar-benar tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan kenyataan yang dialami dalam bisnisnya. Hal ini sesuai dengan konsep *istishab* dan kaidah fikih yang berbunyi, *al-ashlu al-'adam* (polkok yang asli adalah tidak ada), artinya sesuatu dinyatakan tidak ada sesuai hukum asalnya, selama tidak ada bukti yang akurat yang membuktikan keberadaan sesuatu yang dapat mengubah dari tiada menjadi ada (dari tidak ada *profit* menjadi ada *profit*).

#### **Keabsahan Multi Akad (*al-'Uqûd al-Murakkabah*)**

Di era transaksi keuangan kontemporer yang semakin kompleks, dibutuhkan suatu inovasi *design* kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dalam istilah fikih muamalah kontemporer adalah *al-'uqûd al-mutakkabah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “multi akad” (Putra et al., 2020)

Peroalan muncul berkaitan dengan pembahasan multi akad bahwa terdapat pandangan yang menyatakan teori multi akad merupakan praktik yang dilarang oleh syariah karena termasuk konsep dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Terdapat 3 (tiga) hadis Rasulullah Saw yang diidentifikasi larangan multi akad, yaitu: *Pertama*, terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, (لا يحل بيع وسلف); *Kedua*, adalah terkait dengan dua akad jual beli dalam satu jual beli sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, (بيعتين في بيع واحدة); *Ketiga*, menyangkut dua transaksi dalam satu transaksi sebagaimana diriwayatkan oleh

Ahmad Ibn Hanbal, (صفقتين في صفقة واحدة) (Adam et al., 2020).

Jadi, selama ini, larangan multi akad ini diinterpretasi secara dangkal dan kurang cermat, sehingga menyempitkan pengembangan kegiatan transaksi dan pengembangan produk lembaga keuangan dan bisnis syariah. Terjadilah pelarangan terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak dilarang. Hal ini agar pemahaman desain kontrak syariah kontemporer bisa lebih komprehensif, dinamis, dan tidak kaku.

Mayoritas ulama fikih dari kalangan ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa hukum multi akad *al-'uqûd al-murakkabah* adalah sah dan diperbolehkan secara hukum syariah. Mereka berargumen bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak adanya dalil yang mengharamkan atau membatalkannya (al-'Imrani, 2006).

Keabsahan praktik multi akad merupakan implementasi dari konsep *istishab* bahwa hukum dalam bermuamalah (termasuk praktik multi akad) dihukumi boleh dan sah selama tidak adanya dalil yang melarang atau membatalkannya. Akan tetapi, apabila praktik multi akad di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang secara syariah seperti *hîlah ribâwî* maka transaksi multi akad tersebut dilarang secara syariah.

## Kesimpulan

*Istishab* pada prinsipnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan kata lain, *istishab* bukanlah mermuskan hukum yang murni baru, tetapi justru mencari hukum sekarang didasarkan pada hukum lama.

Para ulama ushul membagi *istishab* menjadi 4 yaitu, (1) *Istishab al-ibâhah al-ashliyah*; (2) *Istishab al-baraah al-ashliyah*; (3) *Istishab al-hukm*; dan (4) *Istishab al-wasf*. Pada padarnya konsep *istishab* berlandaskan pada kaidah asasiyyah mengenai keyakinan yang berbunyi *al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syak*” yang artinya adalah bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Adapun aplikasi konsep dan kaidah *istishab* dalam bidang hukum ekonomi syariah diimplementasikan pada, *pertama*, sengketa utang-piutang; *kedua*, tuduhan cacat pada objek akad jual-beli; *ketiga*, laporan keuntungan bisnis; dan *keempat*, keabsahan multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*).

## Daftar Pustaka

- Adam, P. (2017). *Fikih Muâmalah Mâliyah*. Refika Aditama.
- Adam, P., Hadiyanto, R., Hanifa, A., & Yulia, C. (2020). Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 105.
- al-'Imrani, A. I. M. A. (2006). *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbîqiyyah*. Dar Kunuz Isybilya.
- al-Bugha, M. D. (2007). *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah 'Ammah*. Dar al-Musthafa.
- al-Bukhari. (2008). *Shahîh al-Bukhârî*. Dar al-Hadits.
- al-Ghazi, A. B. A. al-H. (1996). *al-Wajîz fî Îdhâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kuliyyah*. Muasasah al-Risalah.
- al-Jauziah, I. Q. (1973). *I'lâm al-Muwqîin 'an Rabb al-'Âlamîn*. Dar al-Jail.
- al-Namlah, A. al-K. I. 'Ali I. M. (1999). *al-Muhadzab fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran*. Maktabah al-Rusyd.
- al-Nawawi, A. Z. M. al-D. I. S. (n.d.). *al-Hajâj, al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim Ibn*. Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- al-Sulami, I. I. N. I. 'Iwadh. (2005). *Ushûl al-Fiqh Lâ Yasa'u al-Faqîh Jahlahu*. Dâr al-Tadmuriyyah.

- al-Syaukani. (1999). *Irsyâd al-Fuhûl Ilâ Tahqîq al-Haq Min 'Ilm al-Ushûl*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Al-Syirazi. (2003). *Alluma' fî Ushûl al-Fiqh*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Thufi. (1987). *Syarh Mukhtashar al-Raudhhah*. Muasasah al-Risalah.
- al-Zarqa. (2012). *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Dâr al-Qalam.
- Allah, A. H. (1971). *Ushûl al-Tasyrî al-Islâmî*. Dar al-Ma'arif.
- Amin, M. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Elsas.
- Arfan, A. (2013). *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. UIN Maliki Press.
- Artiyanto. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam*. Bandar Publishing.
- Azzam, M. (2005). *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Hadits.
- Haq, H. (2017). Penggunaan Istishâb dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 18.
- Khalaf, A. A.-W. (2014). *Mashâdir Al-Tasyrî' al-Islâmî Fîmâ Lâ Nash Fîh*. Dar Ibn al-Jauzi.
- Khalaf, A. al-W. (2008). *'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Dar al-Rasyid.
- Kisdiyanti, A. A., & Zafi, A. A. (2020). Pendekatan Teologis Dalam Memahami Maksud Sya'iat dan Hukum yang Tidak Disepakati. *Incare*, 1(1), 57.
- Maulidizen, A. (2019). the Urgency of Islamic Law Sources Knowledge Maṣādir Al-Aḥkām Al-Mukhtalaf Fihā Istishab, Sadd Al-Dzarī'ā, and Qaul Al-Ṣaḥābī. *Hukum Islam*, 18(2), 49. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.6749>
- Miqa, A. B. I. M. (1985). *al-Ra'yu wa Atsaruhu fî Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manhajīyyah Tahtbiqīyyah Tatsbutu Shalahīyyah al-Syarī'ah li Kull Zamān wa Makān*. Muasasah al-Risalah.
- MS, M. (2005). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 4(1), 39.
- Mubarok, J. (2002). *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. UII Press.
- Mufid, Moh. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Kencana Prenada Media.
- Mufid, Mohammad. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Kencana Prenada Media.
- Muhaimin, U. (2017). Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad). *Yudisia*, 8(2), 332.
- Muslim. (n.d.). *Shahîh Muslim*. Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*. Literasi Nusantara.
- Putra, A., Adam, P., Hadiyanto, R., Wijaya, I., & Rahmania, D. (2020). the Legality of Hybrid Contract on Sbsn (Sukuk) Ijarah Sale and Lease Back in Dsn-Mui Fatwa. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 277. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.15044>
- Ridwan. (2011). Istishâb Dan Penerapannya dalam Hukum Islam. *Manâhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 1–2.
- Saidurrahman. (2011). Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 45(1), 1037.
- Shalihah, S. (2018). Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab). *Al-Ittijah*, 10(2), 54.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana Prenada Media.
- Zahrah, M. A. (n.d.). *Ushûl al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zaidan, A. al-K. (2015). *al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh*. Muasasah al-Risalah.
- Zaidan, A. K. (2008). *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Pustaka al-Kautsar.
- Zein, S. E. M. (2009). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media.